

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Daerah Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan, sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat terwujud.
- b. bahwa untuk menindak lanjuti penyelenggaraan otonomi daerah dimaksud perlu menyusun peraturan Daerah yang Mengatur tentang Retribusi Pasar.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 Nomor 156 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Tahun 1981 nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pementintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Keputusan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1967 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;



Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**

dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG
RETRIBUSI PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
6. pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman / pelataran bangunan berbentuk los atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Khusus disediakan untuk Pedagang.
7. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk memanjang tanpa dilengkapi dinding.
8. Kios adalah bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
9. Uang perikatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk mendapatkan hak sewa atas sesuatu ruangan Kios milik Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
11. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atau penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana berupa halaman / peralatan los dan

- atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (PD). Pasar.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi Daerah.
 13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Pelayanan Fasilitas Pasar.
 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 16. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun Persekutuan Firma, Kongsi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Yayasan atau Organisasi sejenisnya, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya.
 17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 18. Penyidikan tindak pidana retribusi daerah dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisioanal / sederhana yang berupa halaman / pelataran los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1). Obyek Retribusi Daerah pelayanan penyediaan failitas pasar tradisioanal / sederhana berupa halaman / peralatan, los dan atau kios yang khusus disediakan untuk pedagang.
 - (2). Tidak termasuk obyek retribusi pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pihak Swasta maupun Perusahaan Daerah.
- 

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pasar digolongkan retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1). Struktur dan tarif golongan berdasarkan jenis fasilitas dan jenis usaha jualan, lantai halaman / perlataran, luas los kios / toko, Lokasi type, dan jangka waktu pemakaian.
- (2). Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3). Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4). Struktur dan besarnya tarif retribusi/ hari /bulan sebagai berikut :

A